



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA TADULAKO
KECAMATAN TOMONI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tadulako Kecamatan Tomoni;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA TADULAKO KECAMATAN TOMONI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Luas wilayah Desa Tadulako yakni 342,85 Ha (tiga ratus empat puluh dua koma delapan lima hektare) dengan Batas Desa Tadulako Kecamatan Tomoni sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Bayondo Kecamatan Tomoni;
- b. Sebelah Timur : Desa Bangun Karya Kecamatan Tomoni;
- c. Sebelah Barat : Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu; dan
- d. Sebelah Selatan : Desa Tarengge Kecamatan Wotu.

Pasal 4

Batas Desa Tadulako sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Tadulako dengan Desa Bayondo Kecamatan Tomoni yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Bayondo, Desa Cendana Hijau dan Desa Tadulako yang terletak pada TK 73.24.08.2001-06.2004-08.2011-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu empat dengan nol delapan titik dua ribu sebelas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 44,938''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit empat puluh empat koma sembilan tiga delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 52,772''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit lima puluh dua koma tujuh tujuh dua detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah utara mengikuti kebun sawit hingga pengairan yang terletak pada TK 73.24.08.2001-08.2011-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol delapan titik dua ribu sebelas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 40,788''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit empat puluh koma tujuh delapan delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 37,359''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit tiga puluh tujuh koma tiga lima sembilan detik lintang selatan);
- c. selanjutnya ke arah timur mengikuti pengairan hingga kebun sawit yang terletak pada TK 73.24.08.2001-08.2011-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol delapan titik dua ribu sebelas nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 16,442''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit enam belas koma empat empat dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 28,976''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit dua puluh delapan koma sembilan tujuh enam detik lintang selatan); dan
- d. selanjutnya ke arah timur mengikuti kebun sawit hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.08.2001-08.2011-08.2019-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol delapan titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 49' 18,198''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit delapan belas koma satu sembilan delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 36,653''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit tiga puluh enam koma enam lima tiga detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Bayondo, Desa Tadulako dan Desa Bangun Karya.

Pasal 5

Batas Desa Tadulako sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Tadulako dengan Desa Bangun Karya Kecamatan Tomoni yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Bayondo, Desa Tadulako dan Desa Bangun Karya yang terletak pada TK 73.24.08.2001-08.2011-08.2019-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol delapan titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 49' 18,198''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit delapan belas koma satu sembilan delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 36,653''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit tiga puluh enam koma enam lima tiga detik lintang selatan);

- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas kebun hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.08.2011-08.2019-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 49' 18,225''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit delapan belas koma dua dua lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 54,450''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit lima puluh empat koma empat lima nol detik lintang selatan);
- c. selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan tani hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.08.2011-08.2019-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 49' 16,266''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit enam belas koma dua enam enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 54,201''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit lima puluh empat koma dua nol satu detik lintang selatan); dan
- d. selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai hingga perkebunan kelapa sawit yang terletak pada TK 73.24.06.2002-08.2011-08.2019-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol delapan titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 49' 15,268''$ BT dan (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit lima belas koma dua enam delapan detik bujur timur) $2^{\circ} 33' 1,617''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit satu koma enam satu tujuh detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Tarengge, Desa Tadulako dan Desa Bangun Karya.

Pasal 6

Batas Desa Tadulako sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Tadulako Kecamatan Tomoni dengan Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Tarengge, Desa Cendana Hijau dan Desa Tadulako yang terletak pada TK 73.24-06.2002-06.2004-08.2011-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu empat dengan nol delapan titik dua ribu sebelas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 42,775''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit empat puluh dua koma tujuh tujuh lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 9,938''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit sembilan koma sembilan tiga delapan detik lintang selatan); dan
- b. selanjutnya menuju ke arah timur laut mengikuti batas kebun hingga kebun sawit yang terletak pada TK 73.24-08.2001-06.2004-08.2011-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu empat dengan nol delapan titik dua ribu sebelas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 44,938''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit empat puluh empat koma sembilan tiga delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 52,772''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit lima puluh dua koma tujuh tujuh dua detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Bayondo, Desa Cendana Hijau dan Desa Tadulako.

Pasal 7

Batas Desa Tadulako sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Tadulako Kecamatan Tomoni dengan Desa Tarengge Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Cendana Hijau, Desa Tarengge, dan Desa Tadulako terletak pada TK 73.24.06.2004-06.2002-08.2011-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol enam titik dua ribu dua dengan nol delapan titik dua ribu sebelas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 42,775''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit empat puluh dua koma tujuh tujuh lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 9,938''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit sembilan koma sembilan tiga delapan detik lintang selatan);
- b. selanjutnya menuju ke arah timur mengikuti perkebunan hingga perkebunan yang terletak pada TK 73.24.06.2002-08.2011-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol delapan titik dua ribu sebelas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 4,100''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit empat koma satu nol nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 10,501''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit sepuluh koma lima nol satu detik lintang selatan);
- c. selanjutnya menuju ke arah barat daya mengikuti perkebunan hingga perkebunan sawit yang terletak pada TK 73.24.06.2002-08.2011-002 titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol delapan titik dua ribu sebelas nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 42,929''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit empat puluh dua koma sembilan dua sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 17,926''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit tujuh belas koma sembilan dua enam detik lintang selatan); dan
- d. selanjutnya menuju ke arah utara mengikuti kebun kelapa sawit hingga kebun kelapa sawit yang terletak pada TK 73.24.06.2002-08.2011-08.2019-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol delapan titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 49' 15,268''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit lima belas koma dua enam delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 1,617''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit satu koma enam satu tujuh detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Tarengge, Desa Tadulako dan Desa Bangun Karya.

Pasal 8

Batas Desa Tadulako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Tadulako dan daftar Titik Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 Juli 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 17 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 35

